

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DI BIDANG PETERNAKAN
(Studi Di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)**

Rudiana, Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email: rudianaghyosu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain a general description of the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business permits in the livestock sector in order to improve the quality of public services at the Licensing Office of Kediri Regency. To answer the above objectives, the method in this study refers to the type of evaluation research that examines the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business licenses in the livestock sector at the Licensing Service of Kediri Regency with technical data collection using in-depth interviews and observations. While the informants in this study were the Head of the Kediri Regency Licensing Service, the Head of the Field, the Head of the Section, and the Staff. To analyze the data using qualitative analysis techniques with interactive analysis models, namely analysis that moves in three components, namely: data reduction, data analysis, drawing conclusions and verification. Based on the research findings, conclusions can be drawn. The formalization aspect shows that licensing regulations often experience changes in accordance with developments in social and economic dynamics of society and not all types of permits are made in the form of Regional Regulations (Perda). The centralization aspect is good, as evidenced by the existence of an intense coordination system every week to address and evaluate issues related to permits that are being processed. In addition, there is also a control sheet (routing slip) which is a control tool from the agency on staff performance related to congestion or delays in the licensing process. Aspects of specialization, in terms of quantity and quality of human resources is very lacking. However, to overcome these problems, the Licensing Service is conducting capacity building with in-house training and staff training. With the effectiveness of administrative law enforcement against violations of management business permits in the livestock sector, the quality of service to farmers has improved with the results of customer assessments based on the Breeder Satisfaction Index (IKP) and being in the good category. Therefore, the suggestions and recommendations in this study are: First, for licensing regulations in the Licensing Service, all types of permits should be regulated/stated in the form of Regional Regulations (Perda), so that the level of supervision and enforcement has certainty by the Kediri District Government. Second, to improve the limited quantity and quality of staff at the Licensing Service, it is necessary to add technical skills for staff related to technical licensing that require competency in accordance with licensing.

Keyword : *Effectiveness Of Law Enforcement, Administration, Violation Of Business Permits, Management In The Livestock Sector.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Perizinan Kabupaten Kediri. Untuk menjawab tujuan di atas, maka metode dalam penelitian ini mengacu jenis penelitian evaluasi yang mengkaji efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan di Dinas perizinan Kabupaten Kediri dengan teknis pengumpulan data menggunakan *indepth interview* dan observasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Kediri, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Staf. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu : reduksi data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diperoleh kesimpulan. Aspek formalisasi menunjukkan bahwa regulasi perizinan seringkali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat serta belum semua jenis perizinan dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Aspek sentralisasi sudah baik, terbukti dengan adanya sistem koordinasi yang intens setiap minggunya untuk mengatasi dan mengevaluasi terkait dengan masalah perizinan yang sedang diproses. Selain itu, juga ada lembar kendali (*routing slip*) yang merupakan alat kontrol

dari dinas terhadap kinerja staf terkait kemacetan atau keterlambatan atas proses perizinan. Aspek spesialisasi, secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya sangat kurang. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perizinan melakukan *capacity building* dengan *in house training* dan pelatihan staf. Dengan adanya efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan telah meningkatkan kualitas pelayanan kepada peternak dengan hasil penilaian dari customer berdasarkan Indeks Kepuasan Peternak (IKP) dan berada dalam kategori baik. Oleh karena itu saran dan rekomendasi dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, untuk regulasi perizinan yang ada di Dinas Perizinan sebaiknya semua jenis perizinan diatur/dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga tingkat pengawasan dan penindakan mempunyai kepastian oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. *Kedua*, untuk meningkatkan keterbatasan kuantitas dan kualitas staf di Dinas Perizinan, maka perlu dilakukan penambahan ketrampilan teknis bagi staf terkait dengan teknis perizinan yang memerlukan kompetensi yang sesuai dengan perizinan

KataKunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Administrasi, Pelanggaran Izin Usaha, Pengelolaan Di Bidang Peternakan.

A. PENDAHULUAN

Sejak era 1980-an, reformasi sektor publik yang dipelopori Inggris dibawah Pemerintahan Margaret Thatcher dan Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Ronald Reagan telah menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan global yang disertai desakan politik untuk menuntut perlu adanya pelayanan publik berorientasi pada rakyat (*customer*) sebagai salah satu tolok ukur bagi legitimasi, kredibilitas, dan sekaligus kapasitas politik suatu pemerintahan.

Dengan adanya pengaruh internasional, negara sedang berkembang tak terkecuali Indonesia, gelombang tekanan untuk mengubah wajah pemerintahan dan substansi operasi pelayanan publiknya datang dari institusi-institusi internasional, diantaranya adalah *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Kedua institusi keuangan internasional ini mendesak adanya tuntutan politik terhadap negara-negara sedang berkembang untuk "mendevelopiskan" sistem pemerintahan yang sentralistik dan sistem pelayanan publiknya yang monopolistik dengan menganjurkan kebijakan memperkuat otonomi daerah, privatisasi sektor publik, dan pemberian kesempatan luas pada sektor-sektor diluar birokrasi pemerintah (Abdul Wahab, 2001;45).

Dampak dari tekanan tersebut, Indonesia mulai melakukan reformasi pemerintahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan

pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan Peternakan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah sebagai manifestasi dari Otonomi Daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju kearah yang lebih desentralistik.

Penataan Peternakan daerah tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2003 tentang Pedoman Peternakan Perangkat Daerah. Kebijakan penataan ini lebih diarahkan pada upaya *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Peternakan yang lebih proporsional, datar, hierarki yang pendek, dan kewenangan yang terdesentralisasi. Sehingga tujuan utama dari penataan tersebut adalah untuk memberdayakan Pemda agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel (URDI, 2000).

Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau Otonomi Daerah telah memberi peluang bagi Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Soenarto (*Bulletin Pengawasan*, 2001) bahwa dengan adanya Otonomi Daerah telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah Otonom, sehingga Daerah Otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki.

Dengan Otonomi Daerah, pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah sangat tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu, daerah dengan segenap kemampuan yang ada, berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal. Salah satu potensi ekonomi yang menjadi prioritas bagi pemasukan daerah adalah berasal dari pelayanan perizinan.

Dalam hal pelayanan perizinan, pemerintah pusat telah membuat pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan publik (terutama perizinan) yang berorientasi pada masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berinisiatif melakukan regulasi dengan menerbitkan tiga Keputusan Menteri (Kepmen) yang merupakan dasar hukum untuk dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik. *Pertama*, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Kedua*, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Pemerintah. *Ketiga*, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Regulasi tersebut disusun dalam paradigma di mana sebagian besar urusan Pemerintah dalam Pelayanan Publik menjadi kewenangan daerah, sehingga keempat keputusan tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan pelayanan sesuai dengan kemampuan daerah. Ini berarti Pemerintah

daerah dapat menetapkan sistem dan pola pelayanan publik yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik (Sahetapy, 2004;7).

Berdasarkan kebijakan diatas, beberapa Pemerintah Daerah melakukan berbagai pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait dengan perizinan. Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai tanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya terhadap eksternalitas negatif dari aktifitas sosial ekonomi. Sebab dengan adanya pelayanan perizinan yang baik, maka akan tercipta lingkungan sosial ekonomi yang kondusif.

Suhirman (2002;9) mengatakan bahwa perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Perizinan juga merupakan instrumen untuk alokasi barang publik secara efisien, adil, mencegah asimetri informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendali, perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, maka perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan masyarakat atas tindakan yang berdasarkan pada kepentingan individu.

Namun dalam realitasnya, sejak otonomi daerah dilaksanakan, perbaikan terhadap kinerja Pemerintah daerah dalam memberikan Pelayanan Publik yang terkait dengan perizinan masih dirasakan belum adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini diperkuat dengan hasil survei REDI dengan PEG-USAID dan TAF (*The Asia Foundation*) 2002 terhadap seribu empat belas pengusaha di duabelas Propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa selama penerapan Otonomi Daerah ternyata belum memberikan perbaikan yang signifikan pada iklim usaha di daerah. Bahkan di beberapa

daerah, kondisi iklim usaha cenderung memburuk. Menurut Indra N. Fauzi (2003;7) terdapat tiga aspek masalah yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan perizinan.

Pertama, aspek birokrasi perizinan tidak transparan dan biaya tinggi. Dalam hal transparansi biaya pengurusan perizinan usaha, limapuluh delapan persen (58%) responden menyatakan masih belum transparan. Sedangkan duapuluh satu koma tujuh persen (21,7%) responden yang menyatakan biaya pengurusan izin saat ini sudah lebih transparan. Kurangnya transparansi biaya dalam pengurusan izin merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku usaha harus membayar izin usaha lebih besar dari yang seharusnya.

Kedua, aspek pungutan liar. Pelaku pungutan liar setelah Otonomi Daerah ini makin bervariasi dengan modus yang bermacam-macam, sehingga membebani para pengusaha. Hasil analisis terhadap aspek pungutan berupa pajak dan retribusi Daerah menunjukkan limapuluh dua persen (52%) responden menyatakan membebani pengusaha.

Ketiga, aspek orientasi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah. Pada aspek orientasi dan arah Pemda, sebagian responden mempunyai persepsi yang negatif terhadap hal tersebut, lima puluh tiga persen (53%) responden menyatakan bahwa saat ini Pemda lebih berorientasi pada peningkatan PAD.

Selain ketiga aspek diatas, pelayanan publik juga diperparah dengan adanya kelemahan dari birokrasi Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya. Sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Ismail (dalam Sudrajat, 2006) bahwa di Indonesia terdapat berbagai kelemahan birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik, antara lain :

- a. Kurang Responsif. Kondisi ini terjadi hampir disetiap tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan Petugas Pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan pertanggungjawaban instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- b. Kurang Informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat

sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.

- c. Kurang Koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang terkoordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan yang lain. Hasil penelitian yang dilakukan Rustiani (2001) menunjukkan bahwa persoalan tumpang tindih muncul dalam soal persyaratan perizinan. tabel 1.1 menunjukkan contoh tumpang tindih pada aspek persyaratan perizinan.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas penerapannya penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ?
- b. Apakah efektivitas hambatan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung dengan menggali dan menilai secara tatap muka.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan secara statute approach sosialis atau pendekatan perundang - undangan dan pendekatan sosial

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang berlaku. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang – undang dan sosial ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara pihak yang terkait dengan peternak lainnya atau antara peternak dengan peternak atau antara regulasi dan undang – undang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai upaya strategis yang telah dilakukan sejak rePeternakan perizinan dibawah Dinas Perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Kediri. Hal ini selaras dengan misi dari Dinas Perizinan yang berupaya untuk mewujudkan pelayanan internal, melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta advokasi, melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi, melaksanakan pengkajian perizinan dan pengembangan kinerja.

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kebijakan peternakan di Dinas Perizinan dalam tiga aspek, yaitu : *Pertama*, Aspek Penataan Peternakan Perizinan. *Kedua*, Aspek Sistem Prosedur Dan Waktu Perizinan. *Ketiga*, Aspek Pengembangan Teknologi Informasi.

1. Penataan Peternakan Perizinan

Dinas Perizinan Kabupaten Kediri dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri No. 17/2005 Tentang Pembentukan, Peternakan dan Tata Kerja Dinas Perizinan, tertanggal 15 Nopember 20019 dan mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006 yang sebelumnya dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang mulai berlaku pada bulan Desember 2020.

Penataan Peternakan perizinan dari UPTSA menjadi Dinas Perizinan di Kabupaten Kediri menjadi titik tolak bagi rePeternakan Perizinan dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri. Sebab dengan adanya penataan Peternakan Perizinan tersebut menandakan bahwa pengurusan perizinan satu pintu ini dibawah dinas tersendiri akan lebih efisien dan efektif. Sebab UPTSA merupakan wadah koordinasi pengurusan izin dengan sistem satu atap. UPTSA bersifat lembaga non-struktural yang melayani izin hanya melalui *front office*. UPTSA melayani tiga belas izin dari tujuh instansi teknis pemberi izin dan melayani tiga belas non-perizinan.

Pada saat UPTSA, persyaratan izin dapat dilengkapi selama proses pengurusan izin berlangsung, proses izinnnya masih parsial dan sebagian izin menggunakan *routing slip*, belum diukur dengan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM), masa berlaku izin tidak terpantau, data dokumen perizinan belum tertata rapi sebab masih terpusat di Dinas Teknis, Pengaduan Masih Lewat Surat, Telpon, dan Datang Langsung. Sedangkan untuk kinerja, belum ada sistem prosedur izin dan personil atau staf hanya mengetahui izin tertentu saja dengan durasi waktu pengurusan izin lebih lama dari ketetapan aturan, peningkatan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan teknis khusus operator, dan koneksi antar instansi masih manual.

Sedangkan dibawah Dinas Perizinan saat ini, persyaratan bila tidak lengkap secara system (Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan) tidak dapat memproses atau tidak dapat dieksekusi dan kedepannya persyaratan melalui keterpaduan *database*, proses izinnnya dilakukan secara terpadu dan bertahap dengan menggunakan *routing slip* pada semua jenis perizinan dan dapat dipantau setiap tahapan, bahkan kedepannya izin dapat diproses dengan system informasi dengan syarat menyatu. Sudah diukur dengan mengisi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), untuk masa berlaku izin dapat diterbitkan pemberitahuan habis masa berlaku secara otomatis sesuai data yang ada dan kedepannya sebelum izin lama habis sudah disiapkan izin baru.

Untuk kinerja Dinas Perizinan, penerapan system dan prosedur yang didukung aplikasi sehingga memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan semua proses pelayanan perizinan. Untuk durasi

waktu, lebih singkat/minimal sama dengan aturan atau akan lebih singkat bila diproses secara paralel. Koneksi dengan instansi terkait dilakukan dengan menggunakan email atau data yang dapat terkoneksi dengan Kecamatan. Pembayaran retribusi menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi satu atap dengan Dinas Perizinan atau kedepannya dapat *online* dengan Bank lain selain Bank Pembangunan Daerah.

2. Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah satu cara Peternakan untuk memberikan tugas tertentu dari atasan kepada bawahannya. Pelimpahan kewenangan berarti menetapkan tanggung jawab untuk bidang tertentu dengan otoritas yang diperlukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Pelimpahan kewenangan tidak berarti penyerahan kewenangan secara penuh, melainkan pembagian sebagian tugas oleh atasan kepada bawahannya. Ini berarti pengalihan tanggungjawab tertentu kepada bawahan dengan member otoritas yang diperlukan untuk menelaah dan menandatangani izin yang sudah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Kediri Nomor 01/KEP/DINZIN/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Dinas Perizinan Kepada Pejabat Struktural Eselon III di Dinas Perizinan untuk menandatangani perizinan. Dimana, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan untuk menandatangani perizinan kepada Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Data dan Pengembangan, dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin yang terkait dengan IMB yang luasnya tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi dan bangunan tidak bertingkat, Izin Saluran Air Hujan (SAH), Izin Saluran Air Limbah (SAL), Izin In-Gang, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, perpanjangan Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan data ulang tahunan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK).

Untuk Kepala Bidang Data dan Pengembangan diberi kewenangan untuk

menandatangani semua izin yang terkait dengan duplikat surat izin. Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani izin penelitian dan legalisasi perizinan.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan diatas, maka berkas perizinan tidak akan menumpuk di Kepala Dinas Perizinan. Sehingga proses pelimpahan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan perizinan dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Spesialisasi

Mintzberg (dalam Willem dan Buelens, 2006) mendefinisikan spesialisasi merupakan salah satu dimensi Peternakan yang didalamnya terdapat adanya pembagian tugas dalam sub bagian dan pegawai yang dialokasikan untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya.

D. KESIMPULAN

- a. Efektivitas hambatan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri seringkali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat serta belum semua jenis perizinan dibuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga sangat berdampak bagi peternak.
- b. Efektivitas penerapan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin usaha pengelolaan di bidang peternakan di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sudah baik terbukti dengan adanya sistem koordinasi yang intens setiap minggunya untuk mengatasi dan mengevaluasi terkait dengan masalah perizinan yang sedang diproses. Selain itu, ada lembar kendali (*routing slip*) yang merupakan alat kontrol dari dinas terhadap kinerja staf terkait kemacetan atau keterlambatan proses perizinan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.

- Jakarta; PT. Bumi Aksara, Edisi Kedua.
- _____. 2001. "Globalisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori *Governance*". *Jurnal Administrasi Negara, Vol.II, No.1, September*; p.32-58.
- Armstrong, Jim. 1997. "Reason and Passion in Public Sector Reform". *A Discussion Papers Prepared for PSC Learning Series, January*.
- Andersen, Jon Aarum. 2002. "Organization Design : Two Lessons To Learn Before Reorganizing". *International Journal of Organization Theory and Behavior, Vol 5 No. 3 & 4*; p. 343-358.
- Antonius. Tarigan. 2003. "Transformasi Model "New Governance" Sebagai Kunci Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik di Indonesia". *Usabawan, No.02 Th.XXXII, Februari*; p. 28-34
- Coram, Romand Burnes, Bernard. 2001. "Managing Organizational Change in the Public Sector: Lesson from the Privatisation of the Property Service Agency". *The International Journal of Public Sector Management, Vol.14, No. 2*; p. 94-110.
- Dinas Perijinan. 2005. "Pelayanan Perijinan". *Makalah yang buat oleh Kepala Bagian Tata Usaba Dinas Perijinan Kabupaten Kediri yang dipresentasikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23 Januari*.
- Dixon, John. 1996. "Managerialism – Something Old, Something Borrowed, Litte Now". *International Journal of Public Sector Management, Vol.11, No,2/;p.164-187*.
- Erik Lane, Jan. 1994. "Will Public Management Drive Out Public Administration?". *Asian Journal of Administration, Vol.16, No.2;139-151*.
- Erridge, Andrew, Fee, Ruth, and Mclroy, John. 1998. "Public Sector Quality : Political Project or Legitimate Goal?". *International Journal of Public Sector Management, Vol.11, No. 5*; p. 341-353.
- Farlie, Ashburner, Fitzgerald, Pettigrew. 1996. *The New Management Public in Action*. United State; The Oxford University Press.
- Fauzi, Indra N. 2003. "Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah. Paper disampaikan dalam Konferensi PEG-USAID tentang Desentralisasi Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaba di Hotel Aryaduta, 12 Agustus.
- Fernandes, Sergio dan Rainey, Hal G. 2006. "Managing Succesful Organization Change in the Public Sector". *Public Administration Review, Volume 2, Nomor 66, Maret-April*; p.168-176.
- Forbes, Melissa and Lynn Jr, Laurence E. 2004. "How Does Public Management Affect Government Performance? Funding from International Research. *Bush School Working Paper 420*.
- Gaster, Lucy. 1996. "Quality Service in Local Government : a Bottom-up Approach". *Journal of Management Development, Vol.15, No. 2*; p. 80-96.
- Ghobadian, Abby.1993."ServiceQuality:Concepts andModels".*International JournalofQuality&ReliabilityManagement, Vol.11,No.9;p.43-66*.
- Hermes, Tor. 2005. "Four Ideal Type Organizatinal Responseto New Public Management Reforms and Some Consequences". *International Review of Administration Sciences, Vol. 71(1)*; p. 5-17.
- Herry Zudianto. 2005. "Reformasi Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri". Paper disampaikan pada *Seminar Reformasi Pelayanan Publik di Hotel Quality, 29 Juni*
- Hoque, Zahirul dan Moll, Jodie.2000. "Rationality, New Public Management And Changes In Management Control Systems: A Study Of Managing Change In An Australian Local Government Setting". *Paper prepared forthe Sixth Inter disciplinary Perspective on Accounting Conference (IPA2000), Manchester, 10-12July*

- _____ . 2001. "Public Service Reform: Implication for Accounting and Performance of State-Owned Entities an Australian Perspektif". *The International Journal of Public Sector Management, Vol.14, No.4; p. 304-326.*
- Irfan, Muh. Islamy. 2001. "Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara". *Jurnal Administrasi Negara, Vol.II, No. 1, September; p.13-30.*
- Karnaghan, Kenneth. 2000. "The Post-Bureaucratic Organization and Public Service Values". *International Review of Administrative Sciences, Vol.66; p.91-104.*
- Kaul, Mohan. 1997. "The New Public Administration : Management Innovation Government". *Public Administration and Development, Vol.17; p.13-26.*
- Mary S. Thibodeaux and Sandy K.Faden, Industrial Management & Data Systems, Vol. 94 No. 10, 1994, pp. 21
- Melcher, Arlyn. J. 1994. *Struktur dan Proses Peternakan*. Jakarta; Penerbit Rineka Cipta, terjemahan oleh A. Hasymi.
- Miftah Thoha, 2005. *Administrasi Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Draft Buku.
- Milles. B, Bathew dan Habermen, A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moon, Myung Jae. 1999. "The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does Organization Matter?". *Public Administration Review, January/February Vol.59 No. 1; p. 31-43.*
- Muklir, Ismani, dan Ribawanto, 2005. "Restrukturisasi Peternakan Dalam Rangka Reformasi Administrasi Pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.V, No.1, September 2004-Februari 2005.*
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. "New Public Services and Pemerintahan Lokal Partisipatif". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. VI, No.1, September 2005-Februari 2006.*
- Philippidou, Sophie S. 2004. "Public Management Reform and The Influence of the Different Actors Involved: A Greek Example". *EGPA Conference in Ljubljana, Slovenia.*
- Pollitt, Christopher. 2000. "Is the Emperor in His Underwear: An Analysis of the Impacts of Public Management Reform".
- O'Donoghue, Michael. 2003. "Toward an Operational Definition of Quality Government". *The American Society for Quality Final Report-Phase I Research September 20*
- Radhi, Fahmy. 2006. "Kebijakan Perijinan Usaha: Merajut Kepentingan Publik dan Pelaku Usaha". *Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus.*
- Ryan, Neal. 1996. "A Comparison of Three Approaches to Programme Implementation". *International Journal of Public Sector Management, Vol.9 No.4*
- Rustiani, Frida. 2001. "Perijinan Usaha Kecil di Indonesia". *Policy Paper Partnership For Economic Growth (PEG)*
- Sahetapy, J.E. dkk. 2004. "Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Rangka Pelayanan Umum". *Laporan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional.*
- Sanderson, Ian. 1996. "Evaluation, Learning, and the Effectiveness of Public Service". *International Journal of Public Sector Management, Vol. 9, No.5/6; p.90-108.*
- Skelley, B. Douglas. 2002. "The Ambiguity of Result: Assessment of the New Public Management". *Public Administration & Management: An Interactive Journal, 7,2; p.168-187.*
- Sudrajat, Agus. 2006. "Membangun Model Pelayanan Publik yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat". www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep_files/makalah%20pelayanan%20publik.htm diakses 21/07/2006.
- Suhirman, dkk. 2002. "Merancang Kebijakan Perijinan yang Pro Pasar dan yang Sensitif pada Kepentingan Publik: Studi Kajian Perijinan Transformasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi". *Laporan Penelitian Bandung Institute of Government Studies (BIGS), PEG, dan USAID.*

- Sulisih, Sri. 2002. "Desentralisasi *Public Service* dalam Otonomi Daerah". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. II, No. 02, Maret; p. 36-41.
- Supriyono, Bambang. 2002. "Peranan Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. II, No. 2, Maret-Agustus.
- Suryono, Agus. 2002a. "Budaya Birokrasi Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JLAP)*, Vol. II No. 2, Maret-Agustus; p. 1-11.
- _____. 2002b. "Pentingnya Manajemen Birokrasi Profesional untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, No. 1, September 2001-Februari 2002; p. 1-14.
- Toonen, Theo A. J., Raadschelders, Jos C. N. 1997. "Public Sector Reform in Western Europe". *Paper Presentation at Conference on Comparative Civil Service System, School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, Bloomington (IN)*, April 5-8.
- Tzaortzopoulos and Sexton. 2005. "Process Models Implementation in The Construction Industry: A Literature Synthesis". *Engineering Construction and Architectural Management Journal*, Vol. 12 No. 5
- URDI. 2000. "Penataan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Info URDI*, Vol. 9, Januari-Maret; p. 1-6
- Waldersee, Robert and Griffiths, Andrew. 2004. "Implementing Change: Matching Implementation Methods and Change Type". *The Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 25 No. 5.
- Wediningsih, Sri. 2004. "Evaluasi Pelaksanaan Struktur Peternakan dan Tatakerja Dinas Pemerintah Kabupaten Banyumas". *Jurnal Studi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret; p. 1-14.
- W. Utomo, Widodo Tri. 2004. "Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Memperkuat Kinerja Pelayanan Publik". *Seminar Penelitian tentang "Evaluasi Sistem Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Daerah"*, Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I, LAN, Bandung.
- Sumber Perundang-undangan dan Peraturan Daerah**
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. No. 63 tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Wali Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Satu Atap Kabupaten Kediri.
- Keputusan Wali Kabupaten Kediri Nomor 321/KEP/2007 tentang Penetapan Waktu Pelayanan Perizinan di Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Keputusan Kepala Dinas Nomor 02/KEP/DI/NZIN/2007 tentang Rencana Strategis (Renstra).
- Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Peternakan dan Tatakerja Dinas Perijinan Kabupaten Kediri.
- Peraturan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Perizinan Kabupaten Kediri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Peternakan Perangkat Daerah.
- Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Peternakan Perangkat Daerah
- Peraturan Wali Kabupaten Nomor 187 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kabupaten Kediri
- Peraturan Wali Kabupaten Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kabupaten Kediri.
- Peraturan Wali Kabupaten Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintahan Kabupaten Kediri.
- Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 503/125/P/UD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah

Wawancara.

Candra(Konsumen), 23 Desember 2022

Dodit Sugeng Murbowo (Kabid. Informasi dan Data), 23 Desember 2022

Sutarto(Kabid.Pelayanan),23 Desember 2022

Hardono(Kepala Kesekretariatan), 23 Desember 2022

Misbahurrahman (Konsumen), 23 Desember 2022

PontjoSiwi(KepalaDinas),23 Desember 2022